PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KEGIATAN MANAJERIAL PROGRAM SEKOLAH UNGGUL MASUK DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026

NOMOR : 100.3.7/...../PKS/PEM-KTT/2026
NOMOR :/UN32.15/KS/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-10-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARMAN JAUHARI** : Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor: tanggal, dan berdasarkan surat kuasa Bupati Tana Tidung Nomor: tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Tana Tidung, berkedudukan di Jl. Perintis RT. VI Desa Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **HARDIKA** : Selaku Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kabupaten Tana Tidung (disingkat KTT) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Ibu kota kabupaten Tana Tidung berada di desa Tideng Pale, kecamatan Sesayap. Kabupaten Tana Tidung merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum milik Pemerintah Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Kementerian yang membidangi urusan/penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan Manajerial Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK KESATU**, dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dengan Sistem Swakelola untuk melaksanakan kegiatan manajerial yang mendukung operasionalisasi berbagai kegiatan pendampingan, workshop, dan peningkatan mutu Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Pelaksana Swakelola Tipe II dimana menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana **tercantum** dalam lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berupa kegiatan manajerial Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung Tahun 2026, yang meliputi:

a. rapat koordinasi (rakor) desain modul dan dashboard pendampingan;
b. penyusunan instrumen monitoring, evaluasi, dan pengukuran keberhasilan program;
c. penyusunan dashboard monitoring Sekolah Unggul Masuk Desa tahun 2026;
d. monitoring akhir kegiatan Program Sekolah Unggul Masuk Desa tahun 2026 dan survei potensi sekolah imbas tahun 2027;
e. penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan Sekolah Unggul Masuk Desa tahun 2026;
f. focus group discussion (FGD) berbasis hasil evaluasi, survei, dan pemetaan potensi pengimbasan Sekolah Unggul Masuk Desa tahun 2027; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

g. penyusunan desain, strategi, dan rencana implementasi Program Sekolah Unggul Masuk Desa tahun 2027.

Rincian tempat pelaksanaan, jumlah, dan peserta setiap kegiatan sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk mendukung operasionalisasi berbagai kegiatan pendampingan, workshop, dan peningkatan mutu Program Sekolah Unggul Masuk Desa di Kabupaten Tana Tidung agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berbasis mutu yang berkelanjutan, sehingga meningkatkan mutu, pemerataan, dan daya saing layanan pendidikan di Kabupaten Tana Tidung.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. memperoleh layanan kegiatan manajerial Program Sekolah Unggul Masuk Desa dari **PIHAK KEDUA**;
 b. memperoleh akses hasil pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**; dan
 c. memperoleh laporan hasil kegiatan dan dokumen luaran dari **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. menyediakan anggaran swakelola sesuai pendanaan yang disepakati;
 b. menyediakan sekolah mitra, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan;
 c. menyediakan data dan informasi yang diperlukan serta menghadirkan peserta dari Kabupaten Tana Tidung (kepala sekolah dan tenaga kependidikan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 d. memfasilitasi kelancaran kegiatan di lapangan; dan
 e. melakukan supervisi dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 a. menerima pembayaran biaya program sesuai pendanaan yang telah disepakati melalui rekening resmi yang ditunjuk; dan
 b. mengakses data dan informasi relevan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 a. menyediakan tenaga ahli, narasumber, dan/atau tim profesional yang relevan serta menyusun perangkat dan materi untuk pelaksanaan kegiatan manajerial;
 b. melaksanakan kegiatan manajerial Program Sekolah Unggul Masuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 c. menyusun dan menyerahkan luaran pekerjaan sesuai jadwal yang disepakati; dan
 d. membuat dan mengirimkan laporan akademik dan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan sesuai pembiayaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

Paraf Pihak Kesatu ☐
Paraf Pihak Kedua ☐

(1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerjasama** ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2026.
(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

PASAL 6
BIAYA KEGIATAN

(1) biaya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe II ditetapkan sebesar **Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)** yang bersumber dari dana swakelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung dan secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Anggaran Belanja.
(2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
(4) pertanggungjawaban belanja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PARA PIHAK menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung kepada **PIHAK KEDUA**.
(3) **PIHAK KEDUA** sesuai bidang dan keahliannya melaksanakan kegiatan manajerial yang mendukung operasionalisasi kegiatan pendampingan, workshop, dan peningkatan mutu Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kebijakan **PIHAK KESATU**;
(4) metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan keluaran pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini, dengan mengacu pada Lampiran 1.

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

(1) biaya pekerjaan sesuai Pasal 6 diatur dan akan dibayarkan dalam 1 (satu) termin.
(2) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep Rencana Anggaran Belanja kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(3) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep Rencana Anggaran Belanja dari **PIHAK KEDUA**;
(4) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep Rencana Anggaran Belanja berdasarkan hasil verifikasi;
(5) **PARA PIHAK** menandatangani Rencana Anggaran Belanja yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
(6) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Anggaran Belanja yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (1);
(7) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Rencana Anggaran Belanja dan data realisasi pembayaran biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung;
(8) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Sekolah Unggul Masuk Desa Kabupaten Tana Tidung diterima dari **PIHAK KEDUA**;
(9) transfer pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (8) ditujukan ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:
Nama Bank :
Nomor VA :
Nama VA :

Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (9), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Pemberitahuan, surat menyurat, dan komunikasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya kepada alamat sebagai berikut:

a. Pihak Kesatu
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung
Alamat : Jalan Perintis RT.VI Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara
Surel : disdikbudtanatidung@gmail.com

b. Pihak Kedua
Universitas Negeri Malang
Koordinator : Pusat Media, Sumber Belajar dan Pendidikan Jarak Jauh LPPP
Alamat : Jalan Semarang No.5, Kota Malang Jawa Timur
Surel : lp3@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
KEADAAN KAHAR

(1) masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
(2) peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
(3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya keadaan kahar.
(4) apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
(5) keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerjasama ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HARDIKA	**ARMAN JAUHARI**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua